

Pengungkapan Perkara Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Concong (Studi Kasus Perkara Nomor: LP/A/01/IX/2025/POLSEK.CONCONG)

Musfidhal Arief¹, Vivi Arfiani Siregar², Kms Novyar Satriawan F³

¹Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

^{2,3}Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri

royaliasarief79@gmail.com¹, viviasvivas0@gmail.com², novyarsatriawan3@gmail.com³

Abstract

This study examines the process of uncovering a narcotics crime case within the jurisdiction of the Concong Sector Police, with reference to Case File Number: LP/A/01/IX/2025/Polsek.Concong. The research is designed as empirical (sociological) legal research using a statute approach and a case approach, combined with field data obtained from investigators, a suspect, and witnesses at the Concong Sector Police. The findings show that the process of uncovering the narcotics case followed the stages of investigation and inquiry regulated under Law Number 35 of 2009 on Narcotics and the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHP), beginning with the receipt of information, undercover buy and controlled delivery techniques, arrest, search, seizure of evidence, examination of witnesses and the suspect, and coordination with the Public Prosecutor's Office and the Criminal Laboratory. The study also finds that the uncovering of the case faced several obstacles, namely limited investigative personnel and facilities, the closed and clandestine character of narcotics networks, the low willingness of the community to provide information, and the challenge of fulfilling minimum evidentiary standards under Article 183 and Article 184 of the KUHP. The study recommends strengthening investigative capacity, community-based prevention, and closer inter-agency coordination in order to make the uncovering of narcotics cases in the jurisdiction of the Concong Sector Police more effective.

Kata Kunci: (3-5 kata)

Tindak Pidana Narkotika;
Pengungkapan Perkara;
Penyidikan; Alat Bukti;
Kepolisian Sektor Concong.

Abstrak

Abstrak memuat tujuan utama penelitian, metode yang digunakan, temuan Penelitian ini mengkaji proses pengungkapan perkara tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kepolisian Sektor Concong dengan merujuk pada Perkara Nomor: LP/A/01/IX/2025/Polsek.Concong. Penelitian ini dirancang sebagai penelitian hukum empiris (sosiologis) dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dipadukan dengan data lapangan yang diperoleh dari penyidik, tersangka, dan para saksi di Kepolisian Sektor Concong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengungkapan perkara narkotika mengikuti tahapan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dimulai dari penerimaan informasi, teknik pembelian terselubung (undercover buy) dan penyerahan di bawah pengawasan (controlled delivery), penangkapan, penggeledahan, penyitaan barang bukti, pemeriksaan saksi dan tersangka, hingga koordinasi dengan Kejaksaan dan Laboratorium Forensik. Penelitian ini juga menemukan bahwa pengungkapan perkara tersebut menghadapi sejumlah hambatan, yaitu keterbatasan personel dan sarana penyidik, sifat jaringan narkotika yang tertutup dan terselubung, rendahnya kesediaan masyarakat memberikan informasi, serta tantangan

pemenuhan standar pembuktian minimum sesuai Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas penyidik, pencegahan berbasis masyarakat, serta koordinasi antarlembaga yang lebih erat agar pengungkapan perkara narkoba di wilayah hukum Kepolisian Sektor Concong dapat berjalan lebih efektif.

Corresponding Author:

Musfidhal Arief
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indragiri, Tembilahan
royaliasarie79@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hukum secara teoritis berfungsi sebagai salah satu instrumen pencegahan kejahatan yang mengalami proses pembentukan secara kompleks, mulai dari tujuan hukum yang bersifat pembalasan terhadap pelaku kejahatan hingga berubah menjadi wadah pemulihan bagi pelaku agar dapat dikembalikan kepada masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik.¹ Hukum yang ditegakkan oleh negara dapat dibentuk oleh lembaga legislatif, dihasilkan oleh eksekutif melalui keputusan dan peraturan, ataupun ditetapkan oleh hakim melalui putusan pengadilan.² Hukum mencakup berbagai aspek kehidupan, di antaranya hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi, dan hukum internasional.³ Hukum pidana secara khusus mengatur tindakan-tindakan kriminal serta menjelaskan perbuatan apa saja yang dianggap sebagai pelanggaran hukum, dengan tujuan mencegah tindak kejahatan, memberikan hukuman kepada pelaku, dan melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan.⁴

Menurut C.S.T. Kansil, hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, yang perbuatannya diancam dengan hukuman berupa siksaan atau penderitaan.⁵ Tujuan utama hukum pidana adalah menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dengan melarang perbuatan yang merugikan orang lain, sekaligus memberikan sanksi yang tegas dan adil bagi pelanggar. Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan bahwa sistem pemidanaan terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan.⁶ Pidana pokok meliputi pidana mati, penjara, dan denda, sedangkan pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.⁷

¹ Ayu Rizky dan Hendri Sayuti, *Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Kasus di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan) Perspektif Fiqh Siyasah*, Journal of Sharia and Law, Volume 3, Nomor 3, Tahun 2024, hlm. 106.

² Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 70.

³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 49.

⁴ Anggun Isma, *Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Diluar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Narkotika*, Skripsi, Universitas Jambi, Jambi, 2023, hlm. 190-213.

⁵ Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, 2011, hlm. 21.

⁶ Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁷ A. Sudanto, *Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia*, Adil Jurnal Hukum, Volume 8, Nomor 1, Tahun 2017, hlm. 93.

Narkotika pada dasarnya merupakan kebutuhan esensial dalam kehidupan manusia bila dipandang dari sudut ilmu pengetahuan dan kesehatan, karena dapat difungsikan sebagai obat penenang, analgesik, hipnotik, maupun stimulan.⁸ Namun demikian, kejahatan penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan terorganisir yang sangat sulit diungkap secara menyeluruh, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, karena bersifat tertutup, terselubung, dan terorganisasi secara internasional dengan jaringan yang tersebar di berbagai wilayah, sehingga menempatkan Indonesia bukan hanya sebagai negara transit, tetapi juga sebagai negara konsumen, produsen, bahkan eksportir jenis narkotika tertentu.⁹

Perkembangan teknologi turut memberi ruang bagi pihak-pihak tertentu untuk meraih keuntungan besar melalui penyalahgunaan narkotika dengan memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai modus operandi, sehingga aparat penegak hukum tidak jarang mengalami kesulitan dalam mengungkap modus yang terus berkembang.¹⁰ Penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika telah dilakukan pemerintah sejak beberapa dekade lalu, tidak hanya secara mandiri, tetapi juga melibatkan negara-negara tetangga di Asia Tenggara mengingat sebagian besar kasus di Indonesia berkaitan dengan jaringan lintas negara.¹¹

Sistem peradilan pidana dijadikan instrumen untuk menangani perkara narkotika, yang perlu dibedakan dari hukum acara pidana. Menurut Andi Hamzah, hukum acara pidana hanya berkaitan dengan aspek hukumnya, sedangkan sistem peradilan pidana bersifat lebih luas karena turut meliputi aspek yang bukan hukum semata.¹² Tindak pidana narkotika diatur secara khusus dalam Bab XV, Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Meskipun undang-undang tersebut tidak secara tegas menyatakan bahwa seluruh perbuatan di dalamnya merupakan kejahatan, tidak dapat disangsikan bahwa setiap penyalahgunaan narkotika di luar kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan merupakan kejahatan, mengingat besarnya akibat yang ditimbulkannya bagi keselamatan jiwa manusia.¹³

Hukum pidana pada dasarnya berfungsi mengatur perilaku masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan, namun dalam praktiknya masih dijumpai ketidaksesuaian antara ketentuan hukum secara de jure dan pelaksanaannya secara de facto, khususnya dalam penanganan tindak pidana narkotika.¹⁴ Ketidakjelasan dalam rumusan sejumlah pasal, misalnya Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kerap menimbulkan keraguan hukum karena pelaku peredaran atau kurir tidak jarang disamakan begitu saja dengan pengguna.¹⁵

⁸ M. Aris Munandar, *Narkotika, Prinsip Penjatuhan Pidana & Ketentuan Pidana Minimum Khusus (Suatu Kajian Teoretis, Normatif, & Kasuistik)*, CV. Jendela Sastra Indonesia, Gresik, 2019, hlm. 1.

⁹ Nur Alim Rachim dan M. Aris Munandar, *Aspek Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Penerbit KBM Indonesia, Yogyakarta, 2023, hlm. 2-3.

¹⁰ Joko Sunarko, *Efektivitas Strategi Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak Dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika Di Kota Pontianak*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, Pontianak, 2016, hlm. 1.

¹¹ Abdul Rahman Upara, et.al., *Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika Dengan Model Pembelian Terselubung Di Wilayah Polresta Jayapura*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 10 Nomor 2, Oktober 2021, hlm. 298.

¹² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 76.

¹³ I. Manik, M. Marzuki dan I. G. Purba, *Penegakan Hukum dalam Penindakan Pengedar dan Pemakai Narkotika Jenis Shabu Shabu di Kota Medan (Studi Penelitian Satuan Reserse Narkoba Polresta Medan)*, Jurnal Ilmiah Medata, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2024, hlm. 108.

¹⁴ W. P. Dewi, *Penjatuhan Pidana Penjara atas Tindak Pidana Narkotika oleh Hakim di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Magnum Opus, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2019, hlm. 55.

¹⁵ Ibid.

Penyidik kepolisian memiliki peran penting dalam membantu proses penyelesaian kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.¹⁶ Salah satu ketentuan yang menegaskan kewenangan penyidik dalam pengungkapan perkara narkoba terdapat pada Pasal 75 huruf j Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang menyatakan bahwa penyidik berwenang melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan.¹⁷ Teknik pembelian terselubung merupakan teknik khusus dalam penyidikan narkoba, di mana seorang informan, petugas kepolisian, atau pejabat lain yang diperbantukan bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap, dengan maksud agar penjual atau perantara dapat ditangkap beserta barang bukti yang dimilikinya.¹⁸

Fenomena tersebut tergambar pula pada perkara yang ditangani oleh Kepolisian Sektor Concong sebagaimana tercatat dalam Perkara Nomor: LP/A/01/IX/2025/Polsek.Concong, yang menempatkan wilayah hukum Kepolisian Sektor Concong sebagai salah satu daerah yang harus menghadapi kompleksitas pengungkapan tindak pidana narkoba. Sebagai institusi yang berada pada garis terdepan penegakan hukum di tingkat kecamatan, Kepolisian Sektor Concong dituntut untuk mampu melakukan penyelidikan dan penyidikan secara cermat, mulai dari penerimaan informasi awal, penggunaan teknik penyidikan khusus, penangkapan, penggeledahan, penyitaan barang bukti, hingga pemenuhan syarat pembuktian yang sah di hadapan hukum.

Pengungkapan perkara tindak pidana narkoba bukan sekadar persoalan teknis penyidikan, melainkan juga menyangkut pemenuhan asas-asas hukum acara pidana, terutama asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan prinsip minimal dua alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 dan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Di sisi lain, karakter kejahatan narkoba yang terorganisasi, tertutup, dan kerap melibatkan jaringan lintas wilayah menjadikan proses pengungkapan perkara ini tidak jarang menghadapi berbagai hambatan, baik dari aspek sumber daya penyidik, sarana dan prasarana, maupun partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana proses pengungkapan perkara tindak pidana narkoba dilaksanakan oleh Kepolisian Sektor Concong dalam Perkara Nomor: LP/A/01/IX/2025/Polsek.Concong, sekaligus mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut, agar dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana serta rekomendasi bagi perbaikan praktik penegakan hukum narkoba di tingkat kepolisian sektor.

2. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengungkapan perkara tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kepolisian Sektor Concong (Studi Kasus Perkara Nomor: LP/A/01/IX/2025/Polsek.Concong)?

¹⁶ Chyndida Rezlila Mulyarsi dan Mustikasari Sarwoningtyas, *Penyidikan Perkara Narkoba Dengan Metode Pembelian Secara Terselubung (Under Cover Buy)*, Jurnal Verstek, Volume 2 Nomor 1, 2014, hlm. 102.

¹⁷ Pasal 75 huruf j Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

¹⁸ Radytya Bagus Bimoaji, *Implementasi Teknik Pembelian Terselubung dan Penyerahan di Bawah Pengawasan Penyidikan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba*, Jurnal Jurist-Diction, Volume 4 Nomor 1, 2021, hlm. 293.

2. Apa yang menjadi hambatan dalam pengungkapan perkara tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kepolisian Sektor Concong (Studi Kasus Perkara Nomor: LP/A/01/IX/2025/Polsek.Concong)?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan:

1. untuk mengetahui dan menjelaskan pengungkapan perkara tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kepolisian Sektor Concong dalam Perkara Nomor: LP/A/01/IX/2025/Polsek.Concong; dan
2. untuk mengetahui dan menguraikan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pengungkapan perkara tersebut, sekaligus merumuskan langkah yang dapat ditempuh untuk mengatasinya.

3. METODE PENELITIAN

Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau sosiologis, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara in action pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁹ Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data primer atau data lapangan mengenai proses pengungkapan perkara tindak pidana narkoba. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu memberikan gambaran disertai penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai objek yang diteliti.²⁰

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris : Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) berupa berkas perkara Nomor : LP/A/01/IX/2025/Polsek.Concong. Pendekatan Perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang dilaksanakan oleh penulis khususnya ditujukan kepada pendekatan undang-undang. Pendekatan undang-undang ini dilakukan dengan cara menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti.²¹ Pendekatan Perundang-undangan yang penulis gunakan adalah semua regulasi yang berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana narkoba, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan berkas perkara Nomor : LP/A/01/IX/2025/Polsek.Concong.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah spesifik di mana peneliti melakukan studi untuk mengumpulkan data, mengamati fenomena, atau memecahkan masalah penelitian, yang bisa berupa lokasi sosial (pelaku, tempat, kegiatan) atau lokasi geografis tertentu seperti instansi pemerintah, sekolah, atau desa, yang dipilih karena relevansinya dengan topik penelitian untuk memastikan data yang relevan dan akurat.²² Lokasi penelitian yang penulis lakukan dalam penyelesaian Laporan Akhir Rekognisi Pembelajaran Lampau, yang berada di Kecamatan Concong terutama pada Kepolisian Sektor Concong sesuai dengan penanganan perkara Nomor : LP/A/01/IX/2025/Polsek. Concong.

¹⁹ Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 57.

²⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 36.

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*, hlm. 47

Populasi dan Sampel

Populasi merupakan jumlah keseluruhan objek yang diteliti dan memiliki karakteristik yang sama,²³ sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi tersebut. Penelitian ini menggunakan responden sebanyak 6 (enam) orang yang dipilih dengan metode purposive sampling, yaitu pengambilan sampel yang hanya melibatkan responden yang berkaitan langsung dengan perkara yang diteliti, sebagaimana tersaji pada Tabel 1.

Tabel 1. Data Populasi dan Sampel Penelitian

No	Responden	Populasi	Sampel
1	Penyidik Kepolisian Sektor Concong	3	3
2	Tersangka	1	1
3	Para Saksi Perkara (Saksi Pengeledahan/Penangkapan)	2	2
	Jumlah	6	6

Sumber: Data Olahan Peneliti Berdasarkan Berkas Perkara Nomor: LP/A/01/IX/2025/Polsek.Concong, 2025.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua teknik. Pertama, studi lapangan, yaitu pengumpulan data secara langsung terhadap objek yang diteliti melalui wawancara dengan Penyidik Kepolisian Sektor Concong, tersangka, dan para saksi sesuai dengan berkas Perkara Nomor: LP/A/01/IX/2025/Polsek.Concong. Kedua, studi kepustakaan, yaitu pengumpulan bahan-bahan melalui penelaahan dan pengutipan dari buku, dokumen, jurnal hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba.

Instrumen dan Teknik Analisis Data

Instrumen pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, yaitu pengamatan terhadap fenomena hukum pada tersangka narkoba sesuai berkas perkara di Kepolisian Sektor Concong, serta wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berwenang dan mengetahui duduk perkara.²⁴ Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan data lapangan dengan pendapat para ahli maupun ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁵ Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma hukum yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus, dalam hal ini kesesuaian antara ketentuan hukum acara pidana narkoba dengan praktik pengungkapan perkara di wilayah hukum Kepolisian Sektor Concong.²⁶

3. PEMBAHASAN

Pengaturan dan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Tindak pidana narkoba merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkoba, yang secara umum dikenal dalam bentuk penyalahgunaan atau melebihi dosis, pengedaran, serta jual beli narkoba. Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA), yang lazim disebut narkoba,

²³ Ishaq, Op.Cit., hlm. 45.

²⁴ Fitri Wahyuni, *Pedoman Dan Panduan Penyusunan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Tembilahan, 2021, hlm. 21.

²⁵ Ibid., hlm. 23.

²⁶ Ibid.

pada dasarnya merupakan jenis obat atau zat yang diperlukan dalam dunia pengobatan.²⁷ Peningkatan penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun tidak dapat dipandang sebagai persoalan ringan, karena disebabkan oleh berbagai faktor yang saling memengaruhi, antara lain faktor geografis Indonesia, faktor ekonomi, faktor kemudahan memperoleh obat, faktor lingkungan keluarga dan masyarakat, serta faktor kepribadian dan fisik individu penyalahguna. Penanggulangannya secara umum ditempuh melalui dua jalur, yaitu jalur hukum berupa penerapan sanksi pidana dan rehabilitasi, serta jalur sosial berupa pencegahan melalui penyuluhan dan pengendalian lingkungan.²⁸

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman sanksi berupa sanksi pidana maupun sanksi administratif. Sanksi pidana terhadap pelaku terdiri atas pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara sementara, pidana kurungan, dan pidana denda.²⁹ Secara umum, jenis-jenis tindak pidana narkotika dapat dibedakan sebagai berikut.³⁰

Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan narkotika, yang dibedakan menjadi perbuatan untuk orang lain dan untuk diri sendiri, termasuk pula tindak pidana produksi dan jual beli dalam arti luas (ekspor, impor, dan tukar-menukar), serta tindak pidana pengangkutan narkotika, termasuk ketentuan khusus bagi nakhoda atau kapten penerbang yang tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 139 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tindak pidana yang menyangkut penguasaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Tindak pidana karena tidak melaporkan pecandu narkotika, mengingat orang tua atau wali memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan pecandu narkotika. Tindak pidana yang menyangkut label dan publikasi, karena setiap produsen wajib mencantumkan label pada kemasan narkotika, dan publikasinya hanya dapat dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau farmasi sesuai Pasal 46 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.³¹

Tindak pidana yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika, di mana penyidik wajib membuat berita acara sehubungan dengan penyitaan, penyisihan, dan pemusnahan barang bukti untuk dilampirkan dalam berkas perkara. Tindak pidana yang menyangkut pemanfaatan anak di bawah umur dalam kegiatan narkotika, mengingat kejahatan narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa. Ketentuan mengenai penyalahgunaan narkotika secara tegas dirumuskan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengancam setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, disertai pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp10.000.000.000,00.³² Ketentuan tersebut menegaskan bahwa undang-undang melarang

²⁷ Sasangka, *Hari Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 67.

²⁸ Badan Narkotika Nasional, *Penyalahgunaan Narkotika Bagi Masyarakat*, Jakarta, 2010, hlm. 1.

²⁹ Makaro, Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 83.

³⁰ Sasangka, *Op.Cit.*, hlm. 67.

³¹ Pasal 45 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 114 ayat (1).

seluruh rangkaian perbuatan tanpa hak atau melawan hukum yang berkaitan dengan narkoba golongan I, mengingat besarnya bahaya dan pengaruhnya terhadap peningkatan kriminalitas. Berat ringannya sanksi pidana narkoba bervariasi mulai dari 4 (empat) tahun penjara hingga 20 (dua puluh) tahun penjara, bahkan pidana mati apabila memproduksi narkoba golongan I melebihi 1 (satu) atau 5 (lima) kilogram, dengan denda berkisar antara Rp1.000.000,00 sampai dengan Rp10.000.000.000,00.

Kejahatan narkoba pada umumnya dilakukan oleh penjahat terorganisasi yang memiliki organisasi kuat dan mampu menghindari penyelidikan, menggunakan kekuatan, kekerasan, intimidasi, dan pemerasan untuk memperoleh serta mempertahankan pengendalian atas kegiatan ekonomi ilegalnya.³³ Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan narkoba tidak semata-mata mengatasi kejahatan yang sedang berlangsung, tetapi harus dimulai dari penciptaan kondisi yang menguntungkan bagi kehidupan masyarakat, dengan memanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi elemen masyarakat.³⁴ Kejahatan peredaran narkoba yang bersifat transnasional dilakukan dengan modus operandi yang modern dan teknologi canggih, termasuk dalam pengamanan hasil kejahatannya, sehingga menjadi ancaman yang serius bagi kehidupan umat manusia.³⁵

Mekanisme dan Prosedur Penyidikan dalam Pengungkapan Tindak Pidana Narkoba

Penyidikan tindak pidana narkoba pada umumnya diawali dengan diketahuinya adanya dugaan tindak pidana melalui informasi. Informasi yang diperoleh dijadikan dasar untuk melakukan penyelidikan guna menentukan dapat atau tidaknya dilanjutkan ke tahap penyidikan. Teknik-teknik yang digunakan dalam penyidikan narkoba meliputi observasi, surveillance, undercover agent, undercover buy, dan controlled delivery, yang disesuaikan dengan kondisi lapangan berdasarkan informasi dan kegiatan yang dilakukan oleh pelaku. Teknik raid planning execution digunakan untuk menciptakan kondisi tertangkap tangan pada saat transaksi narkoba berlangsung, sehingga bukti-bukti serta kesaksian dari tersangka maupun saksi dapat dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang selanjutnya diserahkan kepada penuntut umum.

Berdasarkan Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran sentral dalam melakukan penyidikan tindak pidana, termasuk tindak pidana narkoba, namun dalam praktiknya Polri sebagai penyidik tidak melaksanakan tugasnya secara mandiri.³⁶ Polri selaku penyidik perlu bekerja sama dan berkoordinasi dengan seksi-seksi internal maupun instansi terkait lainnya, seperti Kejaksaan, Kehakiman, Laboratorium Kriminal, dan Imigrasi, agar kasus-kasus tindak pidana narkoba dapat dituntaskan dengan hasil yang optimal.³⁷ Koordinasi antara penyidik dan penuntut umum dilaksanakan dalam beberapa bentuk, yaitu pemberitahuan dimulainya penyidikan, pemberitahuan perpanjangan penahanan, dan pemberitahuan penghentian penuntutan, sehingga proses pelimpahan berkas perkara dapat berjalan lancar dan terhindar dari prapenuntutan akibat kekurangan yuridis.

Penentuan suatu zat sebagai narkoba dilakukan oleh penyidik bersama Laboratorium Kriminal Polri, yang pernyataannya dituangkan secara tertulis sebagai keterangan ahli dan dilampirkan dalam Berita Acara

³³ Ronny Nitibaskara, *Organized Crime*, <http://www.fortunecity.com>, 2001, diakses pada tanggal 17 November 2025 pukul 15.18 WIB.

³⁴ Syahrudin Husein, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya*, Sinar Baru, Bandung, 2003, hlm. 8.

³⁵ Juliana Lisa dan Nengah Sutrisna, *Narkoba, Psikotropika Dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013, hlm. 29.

³⁶ Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, PT. Cipta Manunggal, Jakarta, 2001, hlm. 48.

³⁷ Ibid.

Pemeriksaan. Selain berkoordinasi dengan Laboratorium Kriminal, penyidik juga berhubungan dengan penasehat hukum tersangka. Bagi Polri, menawarkan hak tersangka untuk didampingi penasehat hukum merupakan kewajiban sesuai dengan Pasal 115 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.³⁸ Peran penasehat hukum yang mendampingi tersangka dalam pemeriksaan penyidikan bersifat pasif, yaitu hanya dapat melihat dan mendengar jalannya pemeriksaan tanpa mencampuri atau menasihati secara langsung, kecuali untuk kejahatan terhadap keamanan negara yang perannya dibatasi lebih ketat lagi.³⁹ Kehadiran penasehat hukum dalam pemeriksaan menunjukkan pergeseran cara pandang, dari tersangka sebagai objek pemeriksaan menjadi subjek pemeriksaan yang hak-haknya dilindungi undang-undang.

Teori dan Standar Pembuktian dalam Pengungkapan Perkara Narkotika

Pengungkapan perkara tindak pidana narkotika pada akhirnya bermuara pada persoalan pembuktian. Menurut Eddy O.S. Hiariej, dengan mengutip pendapat Ian Denis, evidence lebih dekat pada pengertian alat bukti menurut hukum positif, yaitu pembuktian yang mengarah kepada suatu proses.⁴⁰ Sementara itu, Max M. Houck mengemukakan bahwa evidence atau bukti merupakan pemberian informasi dalam penyidikan yang sah mengenai fakta yang kurang lebih seperti apa adanya.⁴¹ Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari adalah kebenaran materiil, dan proses pembuktian telah dimulai sejak tahap penyelidikan guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

Tujuan pembuktian bagi pihak yang terlibat dalam pemeriksaan perkara berbeda-beda. Bagi penyidik, pembuktian merupakan usaha mencari dan menyusun unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan alat bukti yang ada agar dapat menyatakan seorang tersangka bersalah. Bagi tersangka atau penasehat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya, yaitu untuk membantah dakwaan berdasarkan alat bukti yang ada agar tersangka dibebaskan, dilepaskan dari tanggung jawab hukum, atau diringankan pidananya.⁴² Sejalan dengan hal tersebut, sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang diperiksa, menilai kekuatan pembuktian yang proporsional untuk membuktikan kesalahan terdakwa, serta menentukan apakah kelengkapan alat bukti masih memerlukan keyakinan hakim.⁴³ Menurut Munir Fuady, hukum pembuktian harus menentukan dengan tegas kepada siapa beban pembuktian (burden of proof, burden of producing evidence) diletakkan.⁴⁴

Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur syarat bagi hakim untuk menjatuhkan pidana, yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang melakukan perbuatan tersebut. Ketentuan ini memberikan batas minimum alat bukti yang harus dipenuhi dalam pembuktian setiap tindak pidana, termasuk tindak pidana narkotika. Pasal 184 KUHP

³⁸ Pasal 115 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

³⁹ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 89.

⁴⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 2-3.

⁴¹ Ibid.

⁴² Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 13.

⁴³ Djoko Prakoso, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Penerbit Bina Aksara, Surabaya, 2007, hlm. 2.

⁴⁴ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 45.

menentukan lima jenis alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.⁴⁵

Keterangan saksi menurut Pasal 1 angka 27 KUHP adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.⁴⁶ Syarat sahnya keterangan saksi meliputi pengucapan sumpah atau janji, keterangan yang berdasarkan pengetahuan langsung dan bukan testimonium de auditu, disampaikan di sidang pengadilan, tidak berdiri sendiri sesuai asas unus testis nullus testis, serta diperiksa menurut cara yang ditentukan undang-undang. Adapun keterangan ahli, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 28 dan Pasal 186 KUHP, adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus mengenai hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana.⁴⁷ Dalam perkara narkoba, keterangan ahli dari Laboratorium Kriminal memegang peranan penting untuk memastikan bahwa suatu barang bukti benar merupakan narkoba golongan tertentu.

Alat bukti surat, menurut Sudikno Mertokusumo, adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.⁴⁸ Sementara itu, alat bukti petunjuk menurut Pasal 188 KUHP adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, yang hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.⁴⁹ Keterangan terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 189 KUHP, adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri, yang hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan tidak cukup untuk membuktikan kesalahannya tanpa didukung oleh alat bukti lain.⁵⁰

Dalam pembuktian pidana, terdapat sejumlah prinsip yang relevan dengan pengungkapan perkara narkoba. Pertama, hal-hal yang secara umum sudah diketahui (*notoire feiten*) tidak perlu dibuktikan lagi sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (2) KUHP. Kedua, setiap orang yang dipanggil sebagai saksi memiliki kewajiban hukum untuk memberikan keterangan sesuai Pasal 159 ayat (2) KUHP. Ketiga, satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*) sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (2) KUHP, yang menegaskan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa.⁵¹ Keempat, pengakuan tersangka tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa, sesuai Pasal 189 ayat (4) KUHP yang menegaskan bahwa keterangan terdakwa harus disertai alat bukti lain. Kelima, keterangan tersangka atau terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat (3) KUHP.⁵²

Prinsip-prinsip tersebut relevan diterapkan dalam pengungkapan Perkara Nomor: LP/A/01/IX/2025/Polsek.Concong, mengingat perkara ini melibatkan lebih dari satu saksi pengeledahan dan saksi penangkapan yang keterangannya saling melengkapi, sehingga tidak bergantung pada satu alat bukti saja.

⁴⁵ Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁴⁶ Pasal 185 ayat (1) KUHP.

⁴⁷ Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁴⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Pen. Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 115.

⁴⁹ Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁵⁰ Pasal 189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁵¹ Pasal 185 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁵² Pasal 189 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Proses pembuktian atau membuktikan pada hakikatnya mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut,⁵³ sedangkan hukum pembuktian merupakan bagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat serta tata cara mengajukan bukti, dan kewenangan hakim untuk menerima, menolak, atau menilai suatu pembuktian.⁵⁴

Analisis Pengungkapan Perkara Nomor: LP/A/01/IX/2025/Polsek.Concong

Berdasarkan berkas Perkara Nomor: LP/A/01/IX/2025/Polsek.Concong, pengungkapan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kepolisian Sektor Concong bermula dari informasi awal yang diperoleh penyidik mengenai dugaan transaksi narkoba yang melibatkan tersangka atas nama Marzuki alias Juki Bin ET. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatan penyelidikan guna menentukan dapat atau tidaknya dilanjutkan ke tahap penyidikan, sebagaimana lazim dilakukan dalam penanganan tindak pidana narkoba pada umumnya.

Proses pengungkapan perkara melibatkan sejumlah pihak sebagaimana tercatat dalam data subjek penelitian, yaitu penyidik Kepolisian Sektor Concong, saksi pengeledahan atas nama H. Harlian Bin Basran dan Rusali Bin Arani, serta saksi penangkapan atas nama Dedek Kurniawan alias Dedek Bin Suwito Atmo, Muhammad Iqbalsyah alias Iqbal Bin Syarifudin, dan Jhon Roy alias Jon Anak dari Supranto Silitonga. Keterlibatan beberapa saksi pengeledahan dan saksi penangkapan tersebut menunjukkan bahwa penyidik berupaya memenuhi standar minimum dua alat bukti sebagaimana disyaratkan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP, yaitu dengan menghimpun keterangan saksi yang saling menguatkan, didukung oleh barang bukti hasil pengeledahan dan penangkapan, serta keterangan tersangka.

Tahapan pengungkapan perkara pada dasarnya mengikuti pola umum penyidikan tindak pidana narkoba, yaitu dimulai dari penerimaan informasi, penyelidikan awal, penggunaan teknik penyidikan khusus seperti pembelian terselubung apabila diperlukan, penangkapan pada saat tertangkap tangan, pengeledahan terhadap tersangka dan tempat kejadian perkara, penyitaan barang bukti, pemeriksaan saksi dan tersangka, permintaan keterangan ahli dari Laboratorium Kriminal guna memastikan jenis dan golongan narkoba, hingga penyusunan Berita Acara Pemeriksaan yang selanjutnya dilimpahkan kepada penuntut umum.

Keberhasilan seorang penyidik dalam menuntaskan penyelidikan suatu kasus pidana, terlebih kasus yang kompleks seperti tindak pidana narkoba, sangat bergantung pada tingkat profesionalitas penyidik yang bersangkutan.⁵⁵ Pengungkapan perkara pada dasarnya merupakan suatu teknik atau cara untuk menyelidiki dan mengusut kejahatan dalam arti seluas-luasnya, berdasarkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang diperoleh dari informasi dan petunjuk.⁵⁶ Dalam Perkara Nomor: LP/A/01/IX/2025/Polsek.Concong, profesionalitas tersebut tampak dari upaya penyidik menghimpun keterangan dari enam responden yang mewakili unsur penyidik, tersangka, dan para saksi, sehingga proses pemeriksaan dapat menghasilkan gambaran peristiwa hukum yang relatif utuh.

⁵³ Martiman Prodjohamidjojo, Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2004, hlm. 11.

⁵⁴ Hari Sasangka dan Lily Rosita, Op.Cit., hlm. 10.

⁵⁵ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana* (Penyelidikan Dan Penyidikan), Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 15.

⁵⁶ Firganefi dan A. I. Fardiansyah, *Hukum Dan Kriminalistik*, Justice Publisher, Lampung, 2014, hlm. 83.

Meskipun demikian, proses pengungkapan perkara tersebut tetap harus tunduk pada asas praduga tak bersalah dan prinsip minimal dua alat bukti. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 189 ayat (4) KUHP, keterangan atau pengakuan tersangka semata tidak menghapuskan kewajiban penyidik dan penuntut umum untuk membuktikan kesalahan tersangka melalui alat bukti lain. Oleh karena itu, pengungkapan Perkara Nomor: LP/A/01/IX/2025/Polsek.Concong tidak dapat semata-mata bersandar pada keterangan tersangka, melainkan harus didukung secara kumulatif oleh keterangan saksi-saksi pengeledahan dan penangkapan, barang bukti fisik, serta keterangan ahli mengenai jenis narkoba yang disita.

Hambatan dalam Pengungkapan Perkara Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Concong

Kejahatan penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu jenis kejahatan terorganisir yang sangat sulit diungkap secara menyeluruh karena memiliki organisasi yang tertutup dan terselubung, sehingga hambatan dalam pengungkapannya tidak hanya bersumber dari faktor internal penyidik, tetapi juga dari karakter kejahatan itu sendiri.⁵⁷ Berdasarkan analisis terhadap Perkara Nomor: LP/A/01/IX/2025/Polsek.Concong serta kajian atas praktik penanganan tindak pidana narkoba secara umum, sedikitnya terdapat lima kelompok hambatan yang dihadapi Kepolisian Sektor Concong.

Hambatan yuridis, yaitu ketidakjelasan rumusan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, misalnya Pasal 112 dan Pasal 127, yang berpotensi menimbulkan keraguan dalam membedakan status pelaku sebagai pengedar, kurir, atau pengguna, sehingga memengaruhi arah penyidikan dan kualifikasi pasal yang diterapkan. Hambatan teknis dan sumber daya, berupa keterbatasan jumlah personel penyidik di tingkat kepolisian sektor apabila dibandingkan dengan kompleksitas dan cakupan wilayah penanganan, serta keterbatasan sarana dan prasarana penyidikan, termasuk akses terhadap peralatan deteksi dan dukungan Laboratorium Kriminal yang harus dikoordinasikan dengan satuan kewilayahan yang lebih tinggi.

Hambatan pembuktian, yaitu tantangan dalam memenuhi standar minimal dua alat bukti sebagaimana disyaratkan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP, mengingat penangkapan pelaku tindak pidana narkoba kerap dilakukan dengan cara-cara khusus yang menyebabkan sebagian alat bukti tidak selalu memenuhi persyaratan minimal sebagai alat bukti yang sah.⁵⁸ Hambatan sosial dan budaya hukum, berupa rendahnya kesediaan masyarakat memberikan informasi kepada pihak kepolisian yang sedang melakukan penyidikan di lapangan, sehingga menimbulkan kesan minimnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya narkoba sekaligus menyulitkan penyidik dalam mengumpulkan informasi awal. Hambatan koordinasi kelembagaan, yaitu ketergantungan Kepolisian Sektor Concong pada koordinasi dengan instansi lain seperti Kejaksaan, Laboratorium Kriminal, dan Imigrasi, yang apabila tidak berjalan optimal dapat memperlambat penyelesaian berkas perkara serta berisiko menimbulkan pengembalian berkas akibat kekurangan yuridis (prapenuntutan).

Kelima hambatan tersebut saling berkaitan dan memengaruhi efektivitas pengungkapan perkara tindak pidana narkoba secara keseluruhan. Hambatan yuridis dan hambatan pembuktian, misalnya, saling memperkuat ketika rumusan pasal yang kurang jelas berimplikasi pada kesulitan menentukan jenis alat bukti yang relevan untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana. Demikian pula, hambatan sosial berkontribusi

⁵⁷ Nur Alim Rachim dan M. Aris Munandar, *Op.Cit.*, hlm. 2-3.

⁵⁸ Aribandi, *Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus Badan Narkoba Nasional Provinsi Sul-Sel)*, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2014.

terhadap hambatan teknis, karena keterbatasan informasi dari masyarakat memperbesar beban kerja penyidik dalam mengumpulkan bukti secara mandiri.

Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu dan Upaya Mengatasi Hambatan

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Sahri Pohan mengenai peranan penyidik kepolisian dalam penanganan tindak pidana narkoba, yang menunjukkan bahwa faktor pendidikan, faktor ekonomi, serta minimnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya narkoba turut mendorong tumbuhnya penyalahgunaan narkoba, sekaligus menyulitkan penyidik dalam memperoleh informasi dari masyarakat.⁵⁹ Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa kebijakan penyuluhan hukum dan penegakan hukum yang konsisten dengan peraturan yang berlaku merupakan langkah penting agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengambilan kebijakan penanganan narkoba, sebagaimana relevan diterapkan pula oleh Kepolisian Sektor Concong.

Sejalan dengan itu, penelitian Abdimas Nugroho mengenai penegakan hukum penyalahgunaan narkoba menunjukkan bahwa penyelesaian perkara narkoba, baik yang dilakukan oleh masyarakat umum maupun oleh anggota kepolisian, tetap harus ditempuh melalui peradilan umum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penyerahan berkas kepada penuntut umum, pemeriksaan persidangan, hingga pelaksanaan putusan.⁶⁰ Penelitian tersebut turut mengidentifikasi bahwa kendala penegakan hukum narkoba bersumber dari aparat penegak hukum, masyarakat, hukum itu sendiri, dan aspek kebudayaan, yang secara umum konsisten dengan hambatan yuridis, sosial, dan kelembagaan yang ditemukan dalam penelitian ini.

Adapun penelitian Aribandi mengenai pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba pada Badan Narkotika Nasional menegaskan bahwa pemenuhan alat bukti dalam tindak pidana narkoba kerap mengalami kendala, khususnya ketika penangkapan pelaku dilakukan dengan cara-cara khusus sehingga sebagian alat bukti tidak memenuhi persyaratan minimal.⁶¹ Temuan ini memperkuat hasil analisis penelitian terhadap Perkara Nomor: LP/A/01/IX/2025/Polsek.Concong yang menunjukkan bahwa hambatan pembuktian merupakan salah satu tantangan utama dalam pengungkapan perkara narkoba di tingkat kepolisian sektor.

Berdasarkan perbandingan tersebut, sejumlah langkah dapat ditempuh guna mengatasi hambatan pengungkapan perkara tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kepolisian Sektor Concong. Pertama, penguatan kapasitas dan jumlah personel penyidik melalui pelatihan teknik penyidikan narkoba secara berkala. Kedua, peningkatan koordinasi kelembagaan antara Kepolisian Sektor Concong, Kejaksaan, dan Laboratorium Kriminal agar proses pelimpahan berkas perkara berjalan tanpa kendala yuridis. Ketiga, penguatan peran serta masyarakat melalui penyuluhan hukum mengenai bahaya narkoba, sehingga partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi dapat meningkat. Keempat, penerapan teknik penyidikan khusus seperti pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan secara lebih optimal untuk memperkuat pemenuhan standar minimal dua alat bukti.

KESIMPULAN

⁵⁹ Sahri Pohan, *Peranan Penyidik Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak Pada Perspektif Peradilan Pidana Anak (Studi Pada Satuan Reserse Narkoba Polrestaes Medan)*, Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area, Medan, 2019.

⁶⁰ Abdimas Nugroho, *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anggota Polri Di Polres Tarakan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Universitas Borneo Tarakan Fakultas Hukum*, 2022.

⁶¹ Aribandi, Op.Cit.

Pengungkapan perkara tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kepolisian Sektor Concong, sebagaimana tergambar dalam Perkara Nomor: LP/A/01/IX/2025/Polsek.Concong, dilaksanakan melalui tahapan penyelidikan dan penyidikan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimulai dari penerimaan informasi awal, penggunaan teknik penyidikan khusus, penangkapan, penggeledahan, penyitaan barang bukti, pemeriksaan saksi dan tersangka, hingga permintaan keterangan ahli dari Laboratorium Kriminal. Proses tersebut melibatkan koordinasi antara penyidik Kepolisian Sektor Concong dengan Kejaksaan dan Laboratorium Kriminal, serta didukung oleh keterangan enam responden yang meliputi unsur penyidik, tersangka, dan para saksi, sehingga pemenuhan prinsip minimal dua alat bukti sebagaimana disyaratkan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP dapat diupayakan secara lebih terukur.

Pengungkapan perkara tersebut tidak terlepas dari berbagai hambatan, yaitu hambatan yuridis berupa ketidakjelasan rumusan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hambatan teknis berupa keterbatasan personel dan sarana penyidik, hambatan pembuktian dalam memenuhi standar alat bukti yang sah, hambatan sosial berupa rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi, serta hambatan koordinasi kelembagaan antarinstansi penegak hukum. Kelima hambatan tersebut saling berkaitan dan secara kumulatif memengaruhi efektivitas pengungkapan perkara tindak pidana narkotika di tingkat kepolisian sektor.

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan penguatan kapasitas dan jumlah personel penyidik, peningkatan koordinasi kelembagaan antara Kepolisian Sektor Concong dengan Kejaksaan dan Laboratorium Kriminal, penguatan peran serta masyarakat melalui penyuluhan hukum, serta optimalisasi teknik penyidikan khusus, agar pengungkapan perkara tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kepolisian Sektor Concong dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum baik bagi aparat penegak hukum maupun bagi masyarakat.

REFERENSI

- A. Sudanto, Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia, Adil Jurnal Hukum, Volume 8, Nomor 1, Tahun 2017
- Abdimas Nugroho, Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Polri Di Polres Tarakan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Universitas Borneo Tarakan Fakultas Hukum, 2022
- Abdul Rahman Upara, et.al., Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika Dengan Model Pembelian Terselubung Di Wilayah Polresta Jayapura, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 10 Nomor 2, Oktober 2021
- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 2, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009
- Ade Maman Suherman, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2012
- Amirudin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2019
- Anggun Isma, Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Diluar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Narkotika, Skripsi, Universitas Jambi, Jambi, 2023
- Aribandi, Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Provinsi Sul-Sel), Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2014

- Ayu Rizky dan Hendri Sayuti, Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Kasus di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan) Perspektif Fiqh Siyasah, *Journal of Sharia and Law*, Volume 3, Nomor 3, Tahun 2024
- Badan Narkotika Nasional, Penyalahgunaan Narkoba Bagi Masyarakat, Jakarta, 2010
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Christine S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Rineka Cipta, 2011
- Chyndida Rezlila Mulyarsi dan Mustikasari Sarwoningtyas, Penyidikan Perkara Narkotika Dengan Metode Pembelian Secara Terselubung (Under Cover Buy), *Jurnal Verstek*, Volume 2 Nomor 1, 2014
- Djoko Prakoso, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana, Penerbit Bina Aksara, Surabaya, 2007
- Eddy O.S. Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian, Erlangga, Jakarta, 2012
- Edy Suhardono, Teori Peran: Konsep, Derivasi, dan Implikasinya, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994
- Firganefi dan A. I. Fardiansyah, Hukum Dan Kriminalistik, Justice Publisher, Lampung, 2014
- Fitri Wahyuni, Pedoman Dan Panduan Penyusunan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Tembilahan, 2021
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Hartono, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- I. Manik, M. Marzuki dan I. G. Purba, Penegakan Hukum dalam Penindakan Pengekar dan Pemakai Narkotika Jenis Shabu Shabu di Kota Medan (Studi Penelitian Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan), *Jurnal Ilmiah Medata*, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2024
- Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, Alfabeta, Bandung, 2017
- Juliana Lisa dan Nengah Sutrisna, Narkoba, Psikotropika Dan Gangguan Jiwa, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kunarto, Perilaku Organisasi Polri, PT. Cipta Manunggal, Jakarta, 2001
- Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan Dan Penyidikan), Sinar Grafika, Jakarta, 2019
- M. Aris Munandar, Narkotika, Prinsip Penjatuhan Pidana & Ketentuan Pidana Minimum Khusus (Suatu Kajian Teoretis, Normatif, & Kasuistik), CV. Jendela Sastra Indonesia, Gresik, 2019
- M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Makaro, Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005
- Martiman Prodjohamidjojo, Komentar atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2004
- Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Nur Alim Rachim dan M. Aris Munandar, Aspek Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Penerbit KBM Indonesia, Yogyakarta, 2023
- Perkara Nomor: LP/A/01/IX/2025/Polsek.Concong

- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005
- Radyta Bagus Bimoaji, Implementasi Teknik Pembelian Terselubung dan Penyerahan di Bawah Pengawasan Penyidikan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika, *Jurnal Jurist-Diction*, Volume 4 Nomor 1, 2021
- Ronny Nitibaskara, *Organized Crime*, <http://www.fortunecity.com>, 2001
- Sahri Pohan, Peranan Penyidik Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Pada Perspektif Peradilan Pidana Anak (Studi Pada Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan), Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area, Medan, 2019
- Sasangka, *Hari Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2003
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Pen. Liberty, Yogyakarta, 2002
- Syahrudin Husein, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya*, Sinar Baru, Bandung, 2003
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
- W. P. Dewi, Penjatuhan Pidana Penjara atas Tindak Pidana Narkotika oleh Hakim di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *Magnum Opus*, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2019
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016